

# LEMBAR DATA KESELAMATAN

## INTABRIGHT 135

LDK/BRIGHT135/IX/2021

### 1. IDENTITAS PRODUK DAN PERUSAHAAN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nama Produk</b>       | INTABRIGHT 135   |
| <b>Deskripsi Produk</b>  | Masterbatch optical brightener   |
| <b>Aplikasi</b>          | Industri converter polimer polietilena dan polipropilena dengan injeksi, blown film, casting sheet dll.  |
| <b>Manufaktur</b>        | PT. Intera Lestari Polimer<br>Jln. Raya Serang KM 24.5 kp. Pasir Jaha , Ds. Sentul Jaya<br>Kec. Balaraja . Kab. Tangerang 15610 Banten - Indonesia |
| <b>Kontak Perusahaan</b> | Telp: +62-215950699 (jam operasional : 07.30 – 16.30)<br>Fax : +62-215950696   |

### 2. IDENTIFIKASI BAHAYA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Klasifikasi Bahaya Produk</b>     | Tidak ada.  |
| <b>Kata Sinyal</b>                   | Tidak ada.  |
| <b>Pernyataan Bahaya</b>             | Hati-hati kontak dengan lelehan bahan panas.  |
| <b>Pernyataan Kehati-hatian</b>      | Hati-hati dengan gas-gas hasil pemanasan/pembakaran .   |
| <b>Piktogram</b>                     | Tidak ada.  |
| <b>Bahaya Lain</b>                   | Lelehan bahan panas, gas/uap hasil pemanasan dalam proses aplikasi.   |
| <b>Bahaya Kesehatan pada Manusia</b> | Tidak berbahaya bagi manusia pada kondisi wajar.<br>Note : Dimungkinkan terdapat sedikit serbuk hasil potongan.<br>Jika terhirup : serbuk produk dapat menyebabkan iritasi mekanis.<br>Jika terkena kulit : produk ini tidak menyebabkan iritasi pada suhu kamar<br>Jika terkena mata : serbuk produk dapat menyebabkan iritasi mekanis.<br>Jika tertelan : produk ini praktis tidak beracun.<br>Kondisi medis parah: Gangguan mata dan pernapasan yang ada sebelumnya dapat diperburuk oleh paparan serbuk produk. |
| <b>Bahaya Fisik dan Kimia</b>        | Bahan terbakar dengan lambat disertai dengan asap tebal.<br>Akumulasi serbuk/debu dapat berpotensi menimbulkan listrik statis, ledakan, dan bahaya kebakaran.   |

### 3. KOMPOSISI BAHAN PENYUSUN

| No | KOMPOSISI         | CAS No.   | KONSENTRASI |
|----|-------------------|-----------|-------------|
| 1. | POLIETILENA       | 9002-88-4 | >63%        |
| 2. | ADITIF DAN FILLER | Campuran  | 35 – 37%    |

#### 4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Terhirup</b>            | Jika uap lelehan terhirup, cari udara segar.   |
| <b>Terkena Kulit</b>       | Jika lelehan panas terkena kulit cuci dengan air mengalir selama 15 menit, segera konsultasi ke dokter.  |
| <b>Terkena Mata</b>        | Cuci dengan air mengalir sampai 15 menit jika iritasi berlanjut konsultasi ke dokter   |
| <b>Tertelan</b>            | Jika tertelan, segera konsultasi ke dokter. Jangan memaksakan muntah kecuali diarahkan untuk melakukannya oleh tenaga medis.   |
| <b>Kondisi Medis Parah</b> | Jika ada luka bakar, tangani sebagaimana luka bakar lainnya, setelah dilakukan dekontaminasi.<br>Perawatan terhadap pemaparan harus diarahkan untuk mengendalikan gejala dan kondisi klinis pasien |

#### 5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

|  |  |
|--|--|
| <b>Media Pemadaman yang Sesuai</b>                     | Air, kabut air, foam, karbondioksida   |
| <b>Media Pemadaman yang Tidak Sesuai</b>               | Tidak ada pembatasan.  |
| <b>Bahaya Kebakaran Spesifik</b>                       | Bahan tidak akan terbakar kecuali dipanaskan.<br>Pemindahan bahan secara pneumatik (tiupan) dan penanganan mekanikal lainnya dapat menghasilkan debu yang dapat terbakar. Untuk mengurangi potensi terjadinya ledakan debu, jangan biarkan debu terakumulasi.<br>Jika terbakar dengan kekurangan oksigen, mengeluarkan asap tebal. |
| <b>Prosedur Pemadaman Spesifik</b>                     | Tidak ada  |
| <b>Produk Pembakaran</b>                               | Karbon monoksida, karbon dioksida, produk dari pembakaran tidak sempurna. Selama terjadi kebakaran, asap mungkin mengandung bahan aktif disamping hasil pembakaran dengan beragam komposisi yang mungkin beracun dan/atau menyebabkan iritasi.   |
| <b>Perlindungan Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran</b> | Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang lengkap, termasuk alat pernafasan. Jaga personil agar tidak melawan arah angin.  |

#### 6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

|  |   |
|--|---|
| <b>Metode Pembersihan</b>                  | Bahan tumpahan dapat menimbulkan bahaya tergelincir, gunakan peralatan keselamatan yang sesuai (lihat bagian no. 8)                           |
| Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan | Jangan sampai masuk ke dalam tanah, selokan, saluran air dan/atau air tanah.  |
| Tumpahan / Kebocoran                       | Sapu / kumpulkan dalam wadah yang sesuai dan beri label sebagaimana mestinya. Untuk informasi tambahan, lihat bagian no. 13 Pembuangan Limbah |
| Ceceran dalam jumlah besar                 | Kumpulkan ceceran dan gunakan lagi jika memungkinkan.   |
| Ceceran dalam jumlah kecil                 | Kumpulkan ceceran di dalam suatu wadah dan buang ke tempat pembuangan.  |

## 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Penanganan</b>  | <p>Saat penanganan, dilarang makan, minum dan merokok. Cuci tangan setelah penanganan.</p> <p>Pekerja harus dilindungi dari kemungkinan terkena polimer yang mencair. Jangan sampai bahan yang mencair terkena mata, kulit dan pakaian. Hindarkan menghirup uap-uap proses.</p> <p>Muatan elektrostatik dapat timbul saat pemindahan sehingga disarankan menggunakan perlengkapan grounding.</p> |
| <b>Penyimpanan</b> | <p>Simpan di ruangan bersih, kering, dan tidak terlalu banyak cahaya agar menjaga kualitas. Simpan dengan kemasan asli atau dengan penutup berwarna hitam/gelap untuk melindungi dari cahaya dan panas. Suhu ruang penyimpanan yang dianjurkan adalah 20-45°C. Jangan disimpan di ruangan dengan kelembaban tinggi.</p> <p>Jangan berdekatan dengan bahan kimia pengoksidasi yang kuat.</p>      |

## 8. PENGENDALIAN PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Kontrol Teknis</b>               | Gunakan ventilasi yang memadai saat proses pemanasan, penyimpanan, dan penanganan.              |
| <b>Alat Perlindungan Diri (APD)</b> |   |
| Perlindungan Kulit                  | Gunakan kain pelindung atau sarung tangan untuk penanganan lelehan material                     |
| Perlindungan Mata                   | Gunakan kacamata pelindung  |
| Perlindungan Alat Pernafasan        | Saat penanganan dan pemindahan lelehan, gunakan respirator/masker untuk uap bahan organik       |
| Rekomendasi Tambahan                | Gunakan sepatu safety yang tidak licin di area di mana terjadi kebocoran dan tumpahan material. |

## 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Kenampakan</b>          | Pellet berwarna kuning cerah |
| <b>Bau</b>                 | Tidak berbau                 |
| <b>Berat Jenis Relatif</b> | 1.10 – 1.20 ( air =1 )       |
| <b>Kelarutan dalam air</b> | Tidak larut                  |
| <b>Titik leleh</b>         | 110 – 140 °C                 |
| <b>Suhu Dekomposisi</b>    | > 300 °C                     |

## 10. KESTABILAN DAN REAKTIFITAS

|  |   |
|--|---|
| <b>Kestabilan Kimiawi</b>                | Bahan stabil pada suhu dan tekanan lingkungan.                                |
| <b>Kondisi yang Dihindari</b>            | Suhu ekstrim. Suhu diatas 300°C menyebabkan bahan terdekomposisi.             |
| <b>Produk Dekomposisi yang Berbahaya</b> | Karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrokarbon yang teroksidasi sebagian. |
| <b>Reaksi Berbahaya</b>                  | Tidak ada.  |

## 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

|   |   |
|---|---|
| <b>Gejala yang berhubungan dengan karakteristik toksikologi</b> | Material dianggap pada dasarnya inert, tidak beracun dan praktis tidak berbahaya. Kadar debu atau asap yang tinggi dapat menyebabkan iritasi. |
| <b>Dampak Jangka Pendek/Akut</b>                                | Tidak dipastikan  |
| <b>Dampak Kronis dan Subkronis</b>                              | Tidak dipastikan  |
| <b>Lain-lain</b>  | Tidak ada data yang dikembangkan  |

## 12. INFORMASI EKOLOGI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Ekotoksistasitas</b> | Bahan diperkirakan tidak berbahaya bagi lingkungan organisme air                          |
| <b>Lingkungan</b>       | Bahan tidak mudah menguap, tidak larut dalam air, dan perlu waktu lama untuk bisa terurai |

Tidak ada data yang dikembangkan untuk bahan ini. Produk polimerisasi tersebut tidak larut dalam air dan tidak dianggap biodegradable.

## 13. PEMBUANGAN LIMBAH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Metode Pembuangan</b> | Gunakan kembali jika memungkinkan. Membakar atau membuang bahan harus sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. |
|--------------------------|---|

## 14. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN / PEMUSNAHAN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Kelas Bahaya US DOT</b> | Tidak ditetapkan |
| <b>Nomor ID US DOT</b>     | Tidak ditetapkan |

Untuk informasi lebih lanjut mengenai peraturan transportasi bahan ini, hubungi nomor yang tertera di halaman pertama.

## 15. INFORMASI TENTANG REGULASI

INFORMASI REGULASI TAMBAHAN      Tidak Tersedia

## 16. INFORMASI LAIN

**Dikeluarkan pada tanggal**    23 September 2021

**Informasi Lain-Lain**            Tidak ada

Data yang terkandung dalam lembar data keselamatan ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman kami saat ini dan menjelaskan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembar data keselamatan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau lembar data teknis dan tidak boleh disalahartikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang teridentifikasi dalam lembar data keselamatan ini tidak mewakili kesepakatan tentang kualitas kontraktual yang sesuai dari bahan/campuran maupun penggunaan yang ditentukan secara kontrak. Merupakan tanggung jawab penerima produk untuk memastikan setiap hak kepemilikan dan hukum serta perundang-undangan yang ada dipatuhi.